

**UPAYA POLRES SERDANG BEDAGAI DALAM MENGATASI  
PERISTIWA KECELAKAAN LALU LINTAS PADA  
WILAYAH HUKUM POLRES SERDANG BEDAGAI**

**TESIS**

**OLEH:**

**PARLIN NAINGGOLAN  
NPM. 231803031**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/25

**UPAYA POLRES SERDANG BEDAGAI DALAM MENGATASI  
PERISTIWA KECELAKAAN LALU LINTAS PADA  
WILAYAH HUKUM POLRES SERDANG BEDAGAI**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum  
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL : UPAYA POLRES SERDANG BEDAGAI DALAM  
MENGATASI PERISTIWA KECELAKAAN LALU  
LINTAS PADA WILAYAH HUKUM POLRES  
SERDANG BEDAGAI**

**NAMA : PARLIN NAINGGOLAN**  
**NPM : 231803031**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**Menyetujui :**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH**

**Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**



**Muzaini, S.H., M.Hum, Ph.D**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S**

**Telah diuji pada Tanggal 12 April 2025**

---

---

**NAMA : PARLIN NAINGGOLAN**

**NPM : 231803031**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.**

**Sekretaris : Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.**

**Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.**

**Pembimbing II: Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.**

**Penguji Tamu : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/25

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:



Nama : **PARLIN NAINGGOLAN**  
Npm : **231803031**  
Judul : **UPAYA POLRES SERDANG BEDAGAI DALAM MENGATASI PERISTIWA KECELAKAAN LALU LINTAS PADA WILAYAH HUKUM POLRES SERDANG BEDAGAI**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2025  
Yang Menyatakan,

  
  
  
  
  
METERAI  
TEMPEL  
6A-ECAMX319821205  
**PARLIN NAINGGOLAN**  
**NPM. 231803031**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di  
bawah ini :

Nama : PARLIN NAINGGOLAN  
NPM : 231803031  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-  
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**UPAYA POLRES SERDANG BEDAGAI DALAM MENGATASI  
PERISTIWA KECELAKAAN LALU LINTAS PADA WILAYAH HUKUM  
POLRES SERDANG BEDAGAI**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti  
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih  
media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat,  
dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2025

Yang menyatakan



PARLIN NAINGGOLAN

## ABSTRAK

### UPAYA POLRES SERDANG BEDAGAI DALAM MENGATASI PERISTIWA KECELAKAAN LALU LINTAS PADA WILAYAH HUKUM POLRES SERDANG BEDAGAI

**Nama** : Parlin Nainggolan  
**NPM** : 231803031  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H  
**Pembimbing II** : Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H

Penelitian tesis ini berjudul Upaya Polres Serdang Bedagai Dalam Mengatasi Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Pada Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai. Rumusan masalahnya yakni (1) Bagaimana aturan hukum lalu lintas dalam peraturan perundang - undangan? (2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai? (3) Bagaimana upaya Polres Serdang Bedagai dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis upaya Polres Serdang Bedagai dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)Aturan hukum lalu lintas dalam peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang – Undang No. 38 Tahun 2004 tentang jalan, Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai yakni faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalan. (3) Upaya Polres Serdang Bedagai dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai yakni Melakukan pembinaan kepada masyarakat dibidang lalu lintas, pembinaan tersebut dapat dilihat dari segi aspek pengaturan, aspek pengendalian, dan aspek pengawasan lalu lintas guna untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran bagi pengguna jalan raya. Saran dari tesis ini yakni khususnya kepada Satlantas Polres Serdang Bedagai agar kiranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan hukum lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas.

**Kata Kunci** : Upaya Polres Serdang Bedagai

## **ABSTRACT**

### **SERDANG POLICE EFFORTS ARE DEEP OVERCOMING TRAFFIC ACCIDENTS IN THE JURISDICTION OF SERDANG BEDAGAI POLICE**

**Name** : Parlin Nainggolan  
**NPM** : 231803031  
**Study Program** : Master Of Law  
**Supervisor I** : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H  
**Supervisor II** : Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H

*This thesis research is entitled Efforts of the Serdang Bedagai Police in Overcoming Traffic Accidents in the Serdang Bedagai Police Jurisdiction. The formulation of the problem is (1) What are the traffic law regulations in the laws and regulations? (2) What factors cause traffic accidents in Serdang Bedagai Regency? (3) What are the efforts of the Serdang Bedagai Police in overcoming traffic accidents in Serdang Bedagai Regency? This study aims to examine and analyze the efforts of the Serdang Bedagai Police in overcoming traffic accidents in Serdang Bedagai Regency. This research method uses a normative legal research method. Data collection techniques include interviews and literature studies. The results of the study show that (1) Traffic law regulations in the laws and regulations consist of Law No. 38 of 2004 concerning roads, Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, Government Regulation No. 30 of 2021 concerning the Implementation of the Traffic and Road Transportation Sector, and Regulation of the Chief of Police No. 5 of 2021 concerning the Issuance and Marking of Driving Licenses. (2) The factors that cause traffic accidents in Serdang Bedagai Regency are human factors, vehicle factors, and road factors. (3) The efforts of the Serdang Bedagai Police in overcoming traffic accidents in Serdang Bedagai Regency are to provide guidance to the community in the field of traffic, this guidance can be seen in terms of aspects of regulation, control aspects, and aspects of traffic supervision in order to ensure safety, security, and smoothness for road users. The suggestion from this thesis is specifically for the Serdang Bedagai Police Traffic Unit to conduct outreach to the community regarding traffic laws and traffic signs.*

**Keywords:** Efforts by the Serdang Bedagai Police

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah “Upaya Polres Serdang Bedagai Dalam Mengatasi Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Pada Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai”.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Pembimbing I penulis dan Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H selaku Pembimbing II Penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
6. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
7. Kepada orang tua penulis yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
8. Kepada Mertua Penulis yang telah memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

9. Kepada Isteriku dan Anakku – Anakku yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepada Bapak Ipda M. Solehan, SH selaku Kanit Gakum Lantas Polres Serdang Bedagai yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.
11. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Proqram Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
12. Kepada Rekan – Rekan Kerja Penulis di Instansi Satlantas Polres Serdang Bedagai yang telah mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.
13. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, April 2025

Penulis



**Parlin Nainggolan**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGHANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
1.5. Kerangka Teori dan Konseptual .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	26
2.1. Tinjauan Umum Tentang Upaya .....	26
2.2. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	26
2.3. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas .....	34
2.4. Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas .....	55
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b> .....	59
3.1. Lokasi Penelitian .....	59
3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian .....	59
3.3. Responden Atau Informan Penelitian .....	60
3.4. Alat Pengumpulan Data .....	61
3.5. Analisis Data .....	62
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	63
4.1. Aturan Hukum Yang Dibuat Oleh Penegak Hukum Lalu Lintas Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Serdang Bedagai.....	61
4.2. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Serdang Bedagai .....	74
4.3. Upaya Polres Serdang Bedagai Dalam Mengatasi Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Serdang Bedagai .....	90
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	103
5.1. Kesimpulan .....	103
5.2. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	106

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Peran transportasi sangat penting dan strategis dalam rangka meneguhkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, menyatukan nasional bangsa dan negara, dan dalam mencapai cita-cita negara sesuai dengan isi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai suatu peran vital, maka merupakan faktor pertimbangan mendasar yang menjadi suatu keharusan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (selanjutnya akan disingkat menjadi disingkat menjadi Undang-undang LLAJ) sebagai pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang sudah tak relevan bagi pencitraan masyarakat Indonesia.

Lalu lintas adalah subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota setiap kali karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lain. Naluri dan hasrat penduduk untuk bepergian atau memindahkan barang dari alam ini adalah umum yang paling tidak bisa disentuh dan juga bersifat umum dalam sejarah transportasi kota. Di sisi lain, namun, ada sejumlah keterkaitan yang dapat membuat ketentraman dalam kehidupan.<sup>1</sup>

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya baik yang dapat maupun yang tidak dapat

---

<sup>1</sup>Pietersz, Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan, Erlangga, Jakarta, 2010, Hal. 2

menimbulkan kerugian jiwa atau benda.<sup>2</sup> Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang terjadi didalam perjalanan yang tanpa diduga dan tanpu unsur kesengajaan yang terjadi dengan melibatkan kendaraan lain yang mana korban adalah manusia serta harta bendanya. Guna menurunkan angka kecelakaan yang terjadi, maka dibuatlah suatu peraturan lalu lintas terbaru yakni Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) guna memberi acuan hukum terhadap Masyarakat dan pengguna jalan raya.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai penghubung strates dalam mendukung kemajuan berlalu lintas serta kemajuan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945. Oleh karena itu lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari system transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk menciptakan keamanan, ketertiban,

---

<sup>2</sup>Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Fungsi Teknis Lalu Lintas, Semarang, Kompetensi Utama, 2009, Hal. 6

serta kelancaran berlalu lintas yang akan mendukung kemajuan ekonomi serta kemajuan wilayah khususnya wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan rekapitulasi data sepanjang 2023, telah terjadi sebanyak 148.307 kecelakaan di seluruh Indonesia. Angka ini naik sekitar 0,06 persen dibandingkan tahun 2022 yang jumlahnya 140.248 kasus jumlah kecelakaan lalu lintas dalam satu tahun terakhir mengalami fluktuasi, peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai 108 ribu kasus, padahal pada tahun 2020 hanya terjadi 66,5 ribu kasus.<sup>3</sup>

Khususnya di Provinsi Sumatera Utara Kepolisian Daerah Sumatra Utara mencatat angka kecelakaan lalu lintas pada 2023 naik dibanding tahun sebelumnya. Pada 2023 angka kecelakaan lalu lintas sebanyak 6.739 kasus atau meningkat 4,2 persen dari 2022. Sedangkan penindakan pelanggaran lalu lintas selama 2023 sebanyak 29.770 kasus.<sup>4</sup>

Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-

---

<sup>3</sup>[www.kompas.com](http://www.kompas.com) diakses tanggal 10 Mei 2024, Pukul 14.50

<sup>4</sup><https://www.rri.co.id/index.php/daerah/590583/selama-2023-kecelakaan-lalin-di-sumut-6-739-kasus> , diakses tanggal 10 Mei 2024, Pukul 14.55

penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi.<sup>5</sup>

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum. Pengemudi tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari bila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 24 Tentang UULLAJ disebutkan bahwa:

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib :
  - a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan.
  - b. Menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.

---

<sup>5</sup>Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2019), Hal. 20

2. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.<sup>6</sup>

Permasalahan yang selalu dihadapi dalam berlalu lintas yakni adanya keseimbangan terhadap kapasitas jaringan jalan serta dengan berlalulalangnya kendaraan serta orang-orang yang memakai jalan tersebut. Jika kelebihan kapasitas jalan, maka akan menimbulkan kemacetan lalu lintas. Masalah ini sering dijadikan sebagai masalah pengangkutan. Angkutan (transportasi) merupakan suatu kegiatan pergerakan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. Yang menjadi perhatian, yakni keseimbangan antara kapasitas moda angkutan serta jumlah barang ataupun orang yang memerlukan angkutan. Bila jumlah armada yang ada lebih rendah, dari yang dibutuhkan, maka akan banyak orang ataupun barang yang tidak terangkut, serta keduanya disatukan kedalam kendaraan yang ada.<sup>7</sup>

Dalam berlalu lintas, bila ada yang melakukan pelanggaran lalu lintas maka akan dilakukan penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas. Penegakan hukum yang harus dilakukan bersifat adil. Dalam hukum nasional, pengaturan hukum lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penekanan angka kecelakaan lalu lintas harus dilakukan dengan pengarahan serta penganggulan secara komperensif dengan cara membina, mencegah, mengatur, serta menegakkan hukum yang terdiri atas:

- a. Upaya dalam membina dijalani melalui peningkatan intensitas Pendidikan berlalu lintas, penyuluhan hukum, dan membina sumber daya manusia.

---

<sup>6</sup>Lihat Pasal 5 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009

<sup>7</sup>Marjono Reksodiputra, 2017, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, UI, Jakarta, Hal.85

- b. Upaya mencegah dijalani melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif.
- c. Upaya mengatur yang terdiri atas manajemen dan rekayasa lalu lintas serta memodernisasikan sarana prasarana lalu lintas.
- d. Upaya menegakkan hukum bisa dijalankan secara efektif melalui ketentuan hukum yang jelas dan dapat diterapkan dilapangan secara tegas.

Undang – Undang lalu lintas No. 22 Tahun 2009 diberlakukan demi membina serta menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, serta lancar melalui pergerakan kendaraan maupun barang selama perjalanan yang menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan serta kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, Pendidikan berlalulintas, manajemen dan rekayasa lalulintas, serta penegakan hukum lalulintas dan angkutan jalan.<sup>8</sup> Sebagai Masyarakat, pastinya harus menjalankan peraturan lalulintas ini serta dapat melihat situasi dan kondisi dilapangan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, kita dapat memberi masukan terhadap bagaimana perlindungan yang diberikan oleh negara bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Dengan banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Utara khususnya di wilayah Serdang Bedagai, maka pihak Kepolisian Resor Serdang Bedagai harus bisa mengantisipasi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi diwilayah hukum Serdang Bedagai dengan cara memberikan

---

<sup>8</sup>[http://repository.unissula.ac.id/26497/1/20302000162\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/26497/1/20302000162_fullpdf.pdf) diakses tanggal 13 Mei 2024, Pukul 14.55

perlindungan serta sosialisasi terkait aturan – aturan dalam hal berlalu lintas. Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.<sup>9</sup> Pelayanan kepada masyarakat dalam berlalu lintas dibuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas banyak masalah yang dapat menghambat proses produktivitas masyarakat seperti kecelakaan lalu lintas.

Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
2. Unit pendidikan masyarakat dan rekayasa (Dikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan dikmas lantas.
3. Unit registrasi dan identifikasi (Regident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi
4. Unit kecelakaan (Laka), yang bertugas bertugas menyelenggarakan administrasi Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas sehingga setiap perkara kecelakaan lalu lintas memperoleh kepastian hukum dan

---

<sup>9</sup>Lihat Pasal 12 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009

terselenggaranya keamanan, keselamatan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan fungsi kepolisian dalam penegakan disiplin berlalu lintas khususnya di Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai didapatkan angka pelanggaran disiplin berlalu lintas sebagai berikut:

Tahun	Pelanggaran Disiplin Lalu Lintas	Jumlah Tilang
2020	289	289
2021	282	282
2022	300	300
2023	361	361

Sumber: Satlantas Polres Serdang Bedagai

Dengan letak jalur lalu lintas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan jalan lintas sumatera yang menghubungkan Kota Medan dengan kota-kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara maka keberadaan lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai amat sangat penting, sehingga perlu penataan disiplin berlalu lintas yang baik agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas yang lebih meningkat lagi di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Oleh karena itu Pihak Polres Serdang Bedagai harus bisa mengantisipasi agar kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir guna kenyamanan berlalu lintas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dimana penelitian tesis ini merupakan syarat yang harus dilaksanakan demi menyelesaikan studi pada program pascasarjana

<sup>10</sup><https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/16760/1/151803004%20-%20Roman%20Syahputra%20Harahap%20-%20Fulltext.pdf>, diakses tanggal 13 Mei 2024, Pukul 15.00

Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area. Oleh karena itu penulis mengangkat judul tesis yakni **"Upaya Polres Serdang Bedagai Dalam Mengatasi Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Pada Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai"**.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

- 1 Bagaimana aturan hukum lalu lintas dalam peraturan perundang - undangan?
- 2 Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai?
- 3 Bagaimana upaya Polres Serdang Bedagai dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum kepolisian lalu lintas dalam peraturan perundang - undangan.
- 2 Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3 Untuk mengkaji dan menganalisis upaya Polres Serdang Bedagai dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kemajuan ilmu hukum pidana dan terkhusus mengenai upaya kepolisian dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas.

### b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua personaliti yang tidak ada batasannya didalam praktisi hukum, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat dapat memahami upaya kepolisian dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas.

## 1.5. Kerangka Teori dan Konseptual

### a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>11</sup> Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.<sup>12</sup>

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi

---

<sup>11</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal.

yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.<sup>13</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>14</sup>

### 1. Grand Theory

Teori hukum ini pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya yakni *Reinie Rechtslere* (ajaran hukum murni), *Regemeine Staatslehre* (ajaran umum tentang negara), *General Theory Of Law and state* (teori umum tentang hukum dan negara).<sup>15</sup> Hans Kelsen memiliki pendapat terkait teori hukum bahwa hukum bersifat normatif yang berarti hukum ada didalam dunia yang seharusnya ada dalam hukum (*Sollen*) dan bukan dalam kenyataan masyarakat (*sein*). Kemudian Hans Kelsen membuat konsep dalam bentuk grandnorm yaitu dalil yang berpendapat bahwa semua hukum bersumber pada satu induk. Dan lebih jelasnya bahwa semua aturan hukum diterjunkan dari norma dasar. Norma dasar bersifat abstrak serta mengikat secara umum dan kemudian aturan-aturan hukum lainnya berpedoman pada norma dasar yang memiliki sifat kongkrit serta mengikat pada subjek tertentu.

---

<sup>13</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

<sup>15</sup>Hans Kelsen, 2019, *Pengantar Teori Hukum*, Hikam Media Utama, Hal.15

## 2. Middle Theory

Menurut Jhon Rawls, Teori keadilan menyatakan bentuk dari keadilan sebagai salah satu bentuk *fairness* yakni melihat secara netral kepada semua pihak terkait pelanggaran hukum yang dilakukannya. Bisa dimengerti bahwa para penegak hukum harus bersifat netral kepada para pihak tanpa melihat jenis – jenis atribut yang melekat pada suatu orang baik jabatan maupun yang lainnya.<sup>16</sup> Rawls menganalisa bahwa masalah yang mendasar pada kajian filsafat politik dengan berekonsiliasi antar prinsip kebebasan dan persamaan. Sebagaimana umumnya teori haruslah memiliki suatu hipotesis serta berusaha memposisikan situasi terhadap orang yang berada dilingkungan masyarakat.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>17</sup> Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.<sup>18</sup>

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>John Rawls, *Justice As Fairness*, 2005, Hal. 10

<sup>17</sup>M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

<sup>19</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>20</sup>

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

### 1. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata ”systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum. Sistem atau systema dalam The New Webster International Dictionary tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.<sup>21</sup>

Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (system are complexes of element standing in interaction). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

<sup>21</sup> Salim, H.S, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 71

objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (a system is a set of component, interacting with each other). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen- komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.<sup>22</sup> Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan.

J.H. Merryman, mengatakan, “Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules”, Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus

---

<sup>22</sup> R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.169

saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum. Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.<sup>23</sup>

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum. Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan

---

<sup>23</sup>Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, Hal. 9

di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>24</sup>

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu

---

<sup>24</sup>Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (legal structur) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.<sup>25</sup>

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

---

<sup>25</sup> Ade Maman Suherman, Op. cit., Hal. 11-13.

## 2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “policy” (Inggris) dan “politiek” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “penal policy”, “criminal law policy” atau “strafrechspolitiek”. Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa Penal Policy merupakan salah satu komponen dari Modern Criminal Science disamping komponen yang lain seperti, “Criminologi” dan “Criminal Law”.<sup>26</sup>

Marc Ancel berpendapat bahwa “Penal Policy” ialah: “suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pengertian “Penal Policy” sebagaimana dikutip oleh barda Nawawi Arief ialah:

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Ra,pai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, Hal. 26

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan.<sup>27</sup>

Pendapat lainnya berasal dari A. Mulder, “Strafrechtspolitik atau Penal Policy” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan – ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “Kebijakan Hukum Pidana” atau “Penal Policy” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan

---

<sup>27</sup>Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1981, Hal. 159

hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).

Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “social policy” terkandung pula “social welfare policy” dan “social defence policy”.

Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap – tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka

akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;

b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan

c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>28</sup>

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 5

kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>29</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.<sup>30</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “Jaksa Agung” sejajar Menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
  - a. Kepentingan pribadi.
  - b. Kepentingan golongan.
  - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspgeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.

---

<sup>29</sup>Ibid, Hal. 6

<sup>30</sup> Chaerudin, Opcit Hal. 55

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 2012 Opcit Hal. 8

- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat – pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang – undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>32</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:<sup>33</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>32</sup>Ibid, Hal. 11

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, 2012 Opcit, Hal. 17

- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

## 2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konseptual ini, penulis akan mempergunakan definisi – definisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturan perundang – undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan mengedepankan definisi – definisi yang bersumber dari Undang – Undang tentang narkoba maupun terkait dari buku hukum pidana.

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.<sup>34</sup>

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep

---

<sup>34</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 10

dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).<sup>35</sup> Artinya adalah bentuk usaha dalam mencari jalan keluar serta mengubah menjadi yang lebih baik demi tercapainya tujuan.
2. Polres Serdang Bedagai adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia yang ada di daerah Kabupaten / Kota, yang beralamat di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Mengatasi Kecelakaan Lalu Lintas Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai dapat diartikan suatu upaya yang dilakukan oleh Polres Serdang Bedagai dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Indrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2010, Jombang, Lintas Media, Hal. 568

<sup>36</sup>Supramono, G. , 2011. Hukum Narkotika Indonesia. Djembatan, Jakarta. Hal. 12.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).<sup>37</sup> Artinya adalah bentuk usaha dalam mencari jalan keluar serta mengubah menjadi yang lebih baik demi tercapainya tujuan. Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.”<sup>38</sup> Poerwadarmin mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upaya merupakan bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini ditekankan pada bagaimana usaha Kepolisian Resor Serdang Bedagai dalam mencapai tujuannya pada saat mengatasi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Polres Serdang Bedagai.

#### 2.2. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

##### 2.2.1. Defenisi Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian terdapat konsep mengenai defenisi terkait polisi, termasuk defenisi kepolisian. Akan tetapi defenisi tentang kepolisian tidak terperinci secara lengkap

---

<sup>37</sup>Indrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Inonesia, 2010, Jombang, Lintas Media, Hal. 568

<sup>38</sup><http://repo.uinsatu.ac.id/21970/5/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 14 Mei 2024 pukul 10.55

karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>

Awal mulanya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani, yakni politeia yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah polisi yakni, politie yang meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.<sup>40</sup>

Terkait isi pasal tentang polisi diatas, maka dapat dipahami bahwa polisi adalah institusi berfungsi dalam mengerjakan pekerjaan yang mana telah diatur oleh Undang-Undang. Kelik Pramudya mengatakan bahwa fungsi polisi yakni bagian dari pemerintah negara di bidang kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>41</sup>

Sebelum adanya Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 yang kemudian mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Abri), yang mana Kepolisian adalah bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Dan setelah era reformasi maka Abri kembali pada namanya

---

<sup>39</sup>Lihat Pasal 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

<sup>40</sup><http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 28 Februari 2024, Pukul 11.25

<sup>41</sup>Kelik Pramudya, *Institusi Dalam Pemerintahan*, Jakarta, Grafindo, 2019, Hal. 75

yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sedangkan anggota Kepolisian adalah pegawai pada institusi Kepolisian Republik Indonesia.<sup>42</sup>

Menurut pendapat Sadjino, polisi ialah institusi yang ada dinegara Indonesia, sedangkan istilah Kepolisian ialah sebagai organ serta fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisir serta terstruktur pada organ negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang dalam menjalankan fungsinya, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada Masyarakat.

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

<sup>43</sup> <http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 29 Februari 2024 Pukul 15.55

### 2.2.2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yakni “fungsi kepolisian ialah suatu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.<sup>44</sup> Fungsi kepolisian terbagi atas 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang serta peraturan perundang-undangan yakni semua wilayah hukum yaitu:

- (1) Wilayah kompetensi hukum publik;
- (2) Wilayah kuasa orang;
- (3) Wilayah kuasa tempat; dan
- (4) Wilayah kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, ada kaitannya dengan wewenang polisi yang oleh kuasa undang-undang secara khusus dipastikan dalam lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintah dalam kuasa undang-undang diberi perintah dalam menjalankan fungsi kepolisian khusus pada bidang khusus yang diberi nama kepolisian khusus, sesuai dengan aturan yang menjadi dasar aturannya. Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, yakni pekerjaan tertentu pada praktik hidup bermasyarakat perlu serta bermanfaat, demi terwujudnya keamanan dan ketertiban diwilayahnya, sehingga dari waktu kewaktu dijalankan pada dasar kesadaran serta keinginan masyarakat itu sendiri secara swakarsa dan kemudian berinstitusi pada hidup masyarakat.

---

<sup>44</sup>Lihat Pasal 2 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Dalam pelaksanaan wewenangnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu usaha dalam membina Masyarakat serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang bisa mengatasi serta mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap aturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu upaya kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang-orang dan harta bendanya, serta memberi perlindungan dan pertolongan, khususnya pencegahan dilakukannya perbuatan jahat yang umumnya bisa mengancam serta membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu upaya tindakan bagi yang melakukan pelanggaran hukum yang akan diproses sampai ke ranah hukum, yakni:
  1. Penyelidikan, ialah bagian dari tindakan penyelidikan dalam mencari serta menemukan kejadian pidana untuk bisa tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
  2. Penyidikan, ialah bagian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang guna dicari dan pengumpulan bukti, Dimana terkait bukti tersebut dapat terbukanya secara terang benderang peristiwa pidana yang terjadi serta dapat tertangkap pelakunya.<sup>45</sup>

### 2.2.3 Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pada Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

---

<sup>45</sup>Awaloedi Djamin, 2017, Administasi Kepolisian Republik Indonesia, Bandung, Citra Aditya, Hal. 10

1. Melakukan dan menjaga keamanan ketertiban Masyarakat;
2. Melakukan penegakan hukum;
3. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>46</sup>

Terkait pelaksanaan tugas pokok yang diatur pada Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, adapun tugas Kepolisian diatur pada Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 yakni :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

---

<sup>46</sup>Lihat Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>

Sedangkan kewenangan kepolisian yang diatur pada Pasal Pasal 15 ayat (1)

Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian yakni:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit Masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;

---

<sup>47</sup>Lihat Pasal 14 Undang – Undang No.2 Tahun 2002

- j. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan Masyarakat;
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansilain, serta kegiatan Masyarakat;
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- m. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.<sup>48</sup>

Dalam ketentuan Undang – Undang yan lain, wewenang kepolisian diatur pada pasal 15 ayat (2), yakni:

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

---

<sup>48</sup>Lihat Pasal 15 ayat 1 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;

### **2.3. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas**

#### **A. Pengertian Lalu Lintas**

Lalu lintas mempunyai sifat dan keunggulan tersendiri serta harus dikembangkan dan dimanfaatkan hingga bisa menyebar ke seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dapat berkembang serta dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam

penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.<sup>49</sup>

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 26 Mei 2009 dan kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009 yang mengatur secara lengkap terkait aturan dalam berkendara di jalan raya. Undang-undang ini lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 karena merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni yang sebelumnya terdiri dari 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam memahami pengertian lalu lintas, bahwa pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

---

<sup>49</sup><http://digilib.unila.ac.id/9705/12/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 14 Mei 2024, Pukul 12.30

Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah suatu fasilitas yang dipergunakan untuk pemindahan kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.<sup>50</sup>

## **B. Komponen Lalu Lintas**

Lalu Lintas pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diartikan sebagai suatu gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedang Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu lintas didefinisikan sebagai:

1. Berjalan bolak-balik, hilir mudik, banyak kendaraan di jalan raya.
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya: pedagang-pedagang di tepi jalan.
3. Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta api, dan sebagainya): di Kalimantan banyak dilakukan melalui sungai.<sup>51</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berlalu lintas merupakan:

1. Ada lalu lintasnya.
2. Berkenaan dengan lalu lintas: aturan perlu dipatuhi.
3. Melakukan tindak lalu lintas (dengan kendaraan).

Untuk mengendalikan pergerakan orang dan atau kendaraan agar bisa berjalan dengan lancar dan aman diperlukan perangkat peraturan perundangan yang

---

<sup>50</sup>Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009

<sup>51</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

sebagai dasar dalam hal ini diatur dalam UULAJ, hal-hal yang diatur sebagai berikut:

1. Instansi yang membina;
2. Penyelenggaraan;
3. Jaringan prasarana;
4. Ketentuan tentang kendaraan yang digunakan;
5. Pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu;
6. Ketentuan tentang tata cara berlalu lintas;
7. Ketentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas;
8. Ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan;
9. Perlakuan khusus yang diperlukan untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia, wanita hamil, dan orang sakit;
10. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas;
11. Penyidikan dan peningkatan pelanggaran lalu lintas serta;
12. Ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan lalu lintas.

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.<sup>52</sup>

#### 1. Manusia Sebagai Pengguna

---

<sup>52</sup>Wikipedia, Lalu Lintas, diakses dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu\\_lintas](http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas) , pada tanggal 18 September 2024.

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

## 2. Kendaraan

Kendaraan adalah suatu yang bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau tidak bermotor; yang dimaksud kendaraan yang tidak bermotor yaitu kendaraan yang di gerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.<sup>53</sup> Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

## 3. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui ermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

### C. Disiplin Berlalu Lintas

Disiplin berasal dari bahasa Inggris “discipline”, bahasa Belanda “disciplin”, bahasa Latin “disciplina” yang artinya belajar. Dalam bahasa Indonesia, disiplin

---

<sup>53</sup>C.S.T Kansil, Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya, (Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 2008), Hal. 13

adalah ketaatan pada peraturan, tata tertib, atau ketertiban.<sup>54</sup> Tata tertib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti peraturan peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan/ disiplin. Sedangkan, Lalu lintas didalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, "sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung".<sup>55</sup>

Menurut Purwadi dan Saebani dalam Hary pengertian disiplin berlalu lintas adalah bilamana seseorang mematuhi apa yang tidak boleh pada saat berlalu lintas di jalan, baik dalam rambu maupun tidak, dimana larangan tersebut termuat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>56</sup> Disiplin berlalu lintas merupakan salah satu pencerminan dari disiplin nasional yang menunjukkan martabat dan harga diri bangsa. Oleh karena itu pemerintah seharusnya lebih megutamakan aspek pendidikan kepada masyarakat berkaitan dengan disiplin berlalu lintas tidak hanya diajarkan dalam bentuk ekstrakurikuler seperti selama ini tetapi harus lebih mendasar melalui pendidikan intrakurikuler.<sup>57</sup>

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan tegas mencantumkan aspek dan tujuan, yaitu untuk menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Aspek keamanan dan keselamatan menjadi perhatian yang penting dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, oleh sebab itu Undang-Undang LLAJ ini menekankan

---

<sup>54</sup>D.Wardhana, Panduan Aman Berlalu lintas. (Jakarta: Kawah Pustaka. 2009), Hal. 52.

<sup>55</sup>D.Wardhana, Opcit, Hal. 75.

<sup>56</sup>Hary, P. Rekayasa Lalu lintas. (Malang: Beta Offset. 2008), Hal. 21.

<sup>57</sup>Ibid, Hal. 61

terwujudnya etika dan budaya berlalu lintas melalui pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan. Diperlukan adanya kegiatan pengendalian lalu lintas secara menyeluruh dan terpadu, tidak hanya dengan penegakan hukum saja namun perlu dilakukan usaha-usaha yang didukung oleh semua komponen bangsa dan adanya peran aktif dari seluruh masyarakat.

Kedisiplinan dalam berlalu lintas pada individu merupakan bentuk perilaku tanggung jawab seseorang terhadap peraturan atau norma yang berlaku di jalan raya sebagai manifestasi kesadaran individu yang merupakan proses belajar dari lingkungan sosialnya sehingga perilaku disiplin tersebut dapat menimbulkan suasana berlalu lintas yang aman, lancar dan terkendali. Kesadaran disiplin berlalu lintas sejak dini harus mulai dilakukan, baik dilingkungan sekolah maupun keluarga. Masuknya kurikulum lalu lintas disekolah merupakan langkah positif untuk memberikan pemahaman kepada pelajar agar berhati-hati di jalan raya.<sup>58</sup>

Hary mengatakan rambu-rambu lalu lintas mengandung berbagai fungsi yang masing-masing mengandung konsekuensi hukum sebagai berikut:

a. Perintah

Yaitu bentuk pengaturan yang jelas dan tegas tanpa ada interpretasi lain yang wajib dilaksanakan oleh pengguna jalan. Karena sifatnya perintah, maka tidak benar adanya perintah tambahan yang membuka peluang munculnya interpretasi lain. Misalnya: rambu belok kiri yang disertai kalimat belok kiri boleh terus adalah bentuk yang keliru.

---

<sup>58</sup><https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/16760/1/151803004%20-%20Roman%20Syahputra%20Harahap%20-%20Fulltext.pdf>, diakses tanggal 19 September 2024 Pukul 05.10

#### b. Larangan

Yaitu bentuk larangan yang dengan tegas melarang para pengguna jalan untuk berhenti pada titik-titik jalan yang memang dilarang dan sudah diberikan tanda larangan, tetapi sering kali para pengendara melanggarnya, hal inilah yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan di jalan raya.

#### c. Peringatan

Menunjukkan kemungkinan adanya bahaya di jalan yang akan dilalui. Rambu peringatan berbentuk bujur sangkar berwarna dasar kuning dan lambang atau tulisan berwarna hitam.

#### d. Anjuran Yaitu

bentuk pengaturan yang bersifat mengimbau, boleh dilakukan boleh pula tidak. Pengemudi yang melakukan atau tidak melakukan anjuran tersebut tidak dapat disalahkan dan dikenakan sanksi.

#### e. Petunjuk

Yaitu memberikan petunjuk mengenai jurusan, keadaan jalan, situasi, kota berikutnya, keberadaan fasilitas dan lain-lain. Bentuk dan warna yang digunakan pada rambu-rambu lalu lintas digunakan untuk membedakan kategori rambu-rambu yang berbeda namun memberikan kemudahan bagi pengemudi dan membuat pengemudi lebih cepat untuk bereaksi.<sup>59</sup>

Sedangkan menurut Fatnanta dalam Wardhana aspek disiplin berlalu lintas meliputi:

#### a. Pemahaman terhadap peraturan berlalu lintas

---

<sup>59</sup>Ibid, Hal 98

Pemahaman terhadap peraturan lalu lintas membuat pengemudi disiplin. Undang-undang lalu lintas dan jalan pada dasarnya berisikan seruan, larangan dan perijinan.

b. Tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan orang lain

Kedisiplinan berlalu lintas pada diri individu akan dapat berkembang apabila timbul rasa saling menghargai antara sesama pengguna jalan.

c. Kehati-hatian dan kewaspadaan

Pengendara yang memiliki disiplin berlalu lintas yang tinggi akan selalu mengendarai motornya dengan berhati-hati. Adanya rasa ketenangan batin merupakan tanda bahwa seseorang bisa bersikap hati-hati.

d. Kesiapan diri dan kondisi kendaraan yang digunakan

Berupa pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan digunakan, berupa keadaan rem, keadaan ban, bahan bakar dan oli. Selain itu kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor wajib dimiliki dan dibawa setiap kali berkendara<sup>60</sup>

Menurut Fatnanta dalam Wardhana faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin berlalu lintas, antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri, berupa sikap dan kepribadian yang dimiliki individu yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar, dilaksanakan berdasarkan keyakinan yang benar bahwa hal itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekaligus menggambarkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan interest pribadinya dan mengendalikan dirinya untuk patuh dengan hukum dan norma serta kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan sosial.

<sup>60</sup> D.Wardhana, Opcit, hal. 112

## 2. Faktor Eksternal

Kedisiplinan dilihat sebagai alat untuk menciptakan perilaku atau masyarakat sehingga dapat terimplimentasikan dalam wujud hubungan serta sanksi yang dapat mengatur dan mengendalikan manusia sehingga sanksi tersebut hanya dikenakan kepada mereka yang melanggar hukum dan norma yang berlaku. Disiplin berlalu lintas sebagai faktor eksternal meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur pemaksaan oleh hukum dan norma yang diwakili oleh penegak hukum terhadap setiap anggota masyarakat untuk taat kepada hukum dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Unsur pengatur, pengendali, dan pembentuk perilaku, faktor ini merupakan

### **D. Pelanggaran lalu Lintas**

Tentang pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas<sup>61</sup>

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tidak dapat

---

<sup>61</sup>Ramdlon Naning, Mengarahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas, 2018, Bina Ilmu, Banyumas, Hal. 25

dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.<sup>62</sup> Apapun alasan pembeda antara kejatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari kejatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi pidana kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Lalu lintas menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.<sup>63</sup> Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.<sup>64</sup>

Kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan<sup>65</sup>

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam

---

<sup>62</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008), 71

<sup>63</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2007, Hal 556

<sup>64</sup> Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang 22 Tahun 2009

<sup>65</sup> Lihat Pasal 3 Undang – Undang 22 Tahun 2009

KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (pasal 360). Suatu perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Adapun peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat karena adanya tujuan yakni:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat

Dari maksud di atas dapat diketahui bahwa sopan santun dan taat aturan berlalu lintas sangatlah penting. Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan demi terwujudnya kelancaran dan keamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari pengguna jalan.

Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 mengatur tentang tata cara berlalu lintas demi menjaga keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Dalam

ketentuan pasal 105 dan Pasal 106 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib, artinya setiap pengemudi yang berlalu lintas wajib berperilaku tertib dan tidak ugal-ugalan;
- b. Mencegah hal – hal yang dapat menghambat, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan;
- c. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan;
- e. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
  1. Rambu perintah atau rambu larangan;
  2. Marka Jalan;
  3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  4. Gerakan Lalu Lintas;
  5. Berhenti dan Parkir;
  6. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
  7. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
  8. Tata cara penggantian dan penempelan dengan Kendaraan lain.
- f. Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
  2. Surat Izin Mengemudi;
  3. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
  4. Tanda bukti lain yang sah.
- g. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- h. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- i. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- j. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.<sup>66</sup>

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara tegas mengatur tentang pengemudi yang merupakan bagian dari lalu lintas. Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. SIM merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat

---

<sup>66</sup>Lihat Pasal 105 dan 106 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009

jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

Surat Izin Mengemudi memiliki fungsi sebagai:

- a. Bukti kompetensi mengemudi;
- b. Registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat identitas lengkap pengemudi; dan
- c. Media untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Berdasarkan lampiran kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu bahwa surat tilang merupakan alat utama yang digunakan dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berdasarkan kajian, apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian secara terencana dan konsisten akan dapat menimbulkan akibat-akibat diantaranya adalah:

- a. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- b. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
- c. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan.
- d. Menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidak-teraturan.
- e. Menimbulkan polusi.
- f. Berkaitan dengan kejahatan

Pelanggaran adalah secara sengaja atau lalai melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundangundangan lalu lintas. Pelaku pelanggaran biasa disebut human error. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan manusia yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki, yang berjalan umum dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Ditinjau dari bentuk pelanggaran, dapat dibagi menjadi:

- a. Pelanggaran lalu lintas tidak bergerak (*standing violation*) misalnya pelanggaran tanda-tanda larangan parkir.
- b. Pelanggaran lalu lintas bergerak (*moving violation*) misalnya melampaui batas kecepatan, melebihi kapasitas muatan dan sebagainya.

Jika ditinjau dari akibat yang ditimbulkan pelanggaran dapat dibedakan menjadi :

1. Pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas misalnya kelebihan muatan orang atau barang, melebihi kecepatan.
2. Pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas misalnya tidak membawa surat-surat kelengkapan saat berlalu lintas, pelanggaran rambu larangan parkir dan sebagainya.<sup>67</sup>

Demi memberi penjelasan terkait pelanggaran lalu lintas yang detail, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam

<sup>67</sup><http://e-journal.uajy.ac.id/4996/1/JURNAL.pdf>. diakses pada 14 Mei 2024, Pukul 14.50

KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai criteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.<sup>68</sup>

Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar

---

<sup>68</sup>Bambang Poernomo, 2002, Dalam Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal.40

sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>69</sup>

Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>70</sup>

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum

Maka dari berbagai pengertian diatas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.<sup>71</sup>

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang melanggar atau menyimpan dari norma positif yang berlaku sebagai suatu pedoman dalam melaksanakan ketertiban berlalu lintas di jalan umum, pelanggaran lalu lintas dapat di kategorikan juga sebagai perbuatan yang diikuti oleh oleh sanksi sehingga dapat

---

<sup>69</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2021, Asas-asas Hukum Pidana. Bandung, Refika Aditama, Hal.33

<sup>70</sup>Bambang Purnomo, Ibid, Hal. 41

<sup>71</sup> Ramdlon Naning, Opcit, Hal. 65

di kenakan sanksi pidana maupun sanksi administrative. Dalam pelanggaran lalu lintas di Indonesia terdapat beberapa pelanggaran yang dapat dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu:

a. Pelanggaran berat

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi Pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari 1 juta Rupiah, pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balap liar di jalan raya.

b. Pelanggaran Sedang

Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal tiga sampai empat bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu – Rp. 1 juta. Sedangkan jenis pelanggaran ini mencakup tidak memiliki sim, tidak berkonsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.

c. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk kategori ini adalah pidana maksimal 15 hari-2 bulan atau denda maksimal Rp.100 ribu-Rp.500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memiliki plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.<sup>72</sup> Lalu, mobil yang tidak memenuhi syarat teknis, mobil yang tidak layak jalan, melanggar rambu lalu lintas, melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas, melanggar batas kecepatan maksimal dan minimal, dan tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan. Selanjutnya, tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala, tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat

---

<sup>72</sup>Lucky, Berita Terkini, Keselamatan jalan, <http://rsa.or.id/ini-KlasifikasiPelanggaran-Lalu-Lintas-di-Indonesia/>, diakses tanggal 14 Mei 2024 Pukul 20.43

berhenti atau parkir dalam keadaan darurat, dan angkutan barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan. Selain itu, angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, angkutan umum tidak punya izin trayek dan izin barang khusus, mengganggu fungsi rambu, marka jalan, dan alat pengaman pengguna jalan, dan tidak masuk ke terminal.<sup>73</sup>

Pelanggaran lainnya adalah mobil tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian. Lalu, motor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. Selain itu, melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir, melanggar ketentuan penggunaan atau hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, serta melanggar aturan tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain.

Masih ada lagi, yakni tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah, pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan, dan pengemudi dan penumpang kendaraan selain motor yang tidak dilengkapi rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm. Kemudian, mengemudikan motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia, mengemudikan motor membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm, mengemudikan motor yang mengangkut penumpang lebih dari satu, dan mengemudikan kendaraan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Lalu, membelok atau berbalik arah,

---

<sup>73</sup>Lucky, Berita Terkini: Keselamatan Jalan, <http://rsa.or.id/ini-klasifikasipelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/>, diakses tanggal 17 September 2024. Pukul. 20.28.

tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan dan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat.

Pelanggaran yang lainnya adalah angkutan umum yang tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah. Lalu, tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang. Tidak menutup pintu kendaraan selama berjalan, dan angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan. Selain itu, angkutan orang tidak sesuai trayek, berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian. Kemudian, mobil barang untuk mengangkut orang, menaikkan dan/atau menurunkan penumpang sembarangan atau kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan, dan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen Perjalanan. Terakhir, motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain.<sup>74</sup>

Dari bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi sebagaimana disebutkan di atas, permasalahan yang sering terjadi pada kondisi lalu lintas di Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah seperti tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan rambu lalu lintas maupun pada jalan raya, keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam, kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang tidak mengikuti perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan, dan kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa menjadi

---

<sup>74</sup>Lucky, Berita Terkini: Keselamatan Jalan, <http://rsa.or.id/ini-klasifikasipelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/>, diakses tanggal 17 September 2024. Pukul. 20.28.

budaya melanggar peraturan. Berdasarkan uraian di atas maka pelanggaran lalu lintas menurut pasal 291 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di bawah Direktorat Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai termasuk kategori pelanggaran ringan karena kriterianya adalah pidana maksimal 15 hari-2 bulan atau denda maksimal Rp.100.000-Rp. 500.000.

## **2.4. Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas**

### **2.4.1. Defenisi Kecelakaan Lalu Lintas**

Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang sangat kompleks, karena bisa memiliki banyak sekali faktor penyebab, suatu kecelakaan lalu lintas bisa berasal dari manusia, mesin atau kendaraan, jalanan, dan lingkungan. Faktor manusia dipengaruhi oleh pengemudi, penumpang, pemakaian jalan, faktor kendaraan dipengaruhi oleh kendaraan tidak bermotor, kendaraan bermotor. Faktor jalanan dipengaruhi oleh kebaikan jalan, sarana jalan dan faktor lingkungan dipengaruhi oleh cuaca dan geografi. Kecelakaan lalu lintas adalah kegagalan kinerja satu atau lebih komponen pengendara yang mengakibatkan kematian, luka berat, dan/atau kerusakan harta benda. Kecelakaan jalan dan jalan biasa dapat dikategorikan sedikitnya ke dalam empat kategori antara lain kecelakaan beruntun, kecelakaan tunggal, kecelakaan pedestrian dan kecelakaan benda diam.<sup>75</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 24 kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>76</sup> Faktor penyebab kecelakaan bisa terjadi secara tidak senagaja, terjadi dalam waktu tertentu, serta tidak dapat dipastikan. Dari definisi kecelakaan lalu

---

<sup>75</sup><http://repository.unimar-amni.ac.id/3669/2/BAB%202.pdf> diakses tanggal 14 Mei 2024

<sup>76</sup>Lihat Pasal 1 Ayat 24 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009

lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah bagian dari suatu peristiwa pada lalu lintas di jalan yang tanpa diduga serta tidak diharapkan dan sulit diprediksi kapan serta kejadiannya, yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan korban luka ringan atau berat, korban meninggal dunia, dan kerusakan material.

#### **2.4.2. Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas**

Berdasarkan ketentuan Pasal 229 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada tiga jenis penggolongan kecelakaan lalu lintas, yakni:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yakni kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Penggolongan kecelakaan menurut jumlah kendaraan yang terlibat digolong menjadi:

- a. Kecelakaan Tunggal, yakni kecelakaan yang hanya melibatkan suatu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain. Contohnya, seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir dan akibat pecah ban.
- b. Kecelakaan Ganda, yakni kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan diwaktu dan tempat yang bersamaan.

Berdasarkan jenis kecelakaan yang terjadi, ada beberapa jenis tabrakan menurut jasa marga, yaitu:

a. Tabrakan depan-depan

Tabrakan depan – depan merupakan jenis tabrakan antara dua kendaraan yang tengah melaju dimana keduanya saling beradu muka dari arah yang berlawanan, yaitu bagian depan kendaraan yang satu dengan bagian depan kendaraan lainnya.

b. Tabrakan depan samping

Tabrakan depan samping merupakan jenis tabrakan antara dua kendaraan yang tengah melaju dimana bagian depan kendaraan yang satu menabrak bagian samping kendaraan lainnya.

c. Tabrakan depan belakang

Tabrakan depan belakang merupakan jenis tabrakan antara dua kendaraan yang tengah melaju dimana bagian depan kendaraan yang satu menabrak bagian belakang kendaraan di depannya dan kendaraan tersebut berada pada arah yang sama.

d. Tabrakan samping

Tabrakan samping merupakan jenis tabrakan antara dua kendaraan yang tengah melaju dimana bagian samping kendaraan yang satu menabrak bagian yang lain.

e. Menabrak penyeberang jalan

Menabrak penyeberang jalan merupakan jenis tabrakan antara kendaraan yang tengah melaju dan pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan.

f. Tabrakan sendiri

Tabrakan sendiri merupakan jenis tabrakan dimana kendaraan yang tengah melaju mengalami kecelakaan sendiri atau tunggal.

g. Tabrakan beruntun

Tabrakan beruntun merupakan jenis tabrakan dimana kendaraan yang tengah melaju menabrak mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang melibatkan lebih dari dua kendaraan secara beruntun.

h. Menabrak obyek tetap

Menabrak obyek tetap merupakan jenis tabrakan dimana kendaraan yang tengah melaju menabrak obyek tetap di jalan.<sup>77</sup>

Menurut Dirjen Perhubungan Darat, menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) dikelompokkan ke dalam empat kategori dampak yaitu kecelakaan fatal, luka berat, luka ringan, dan kerusakan kendaraan (*Property Damage Only*):

- a. Kecelakaan fatal adalah kategori korban lakalantas yang meninggal dunia, baik di tempat kejadian perkara, maupun akibat luka parah sebelum 30 menit sejak terjadinya kecelakaan.
- b. Kecelakaan dikatakan berakibat luka parah jika korban menderita luka - luka serius dan dirawat di rumah sakit selama lebih dari 30 hari.
- c. Kecelakaan menyebabkan luka ringan bilamana korban memerlukan perawatan medis atau dirawat di rumah sakit kurang dari 30 hari.
- d. Sedangkan PDO adalah jenis kecelakaan yang hanya berakibat pada kerusakan barang hak milik saja, dan kerusakan atau kerugian ini biasanya dalam ukuran moneter.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup><http://repository.unimar-amni.ac.id/3669/2/BAB%202.pdf>, diakses tanggal 16 Mei 2024 Pukul 10.15

<sup>78</sup>Ibid

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Polres Serdang Bedagai yang beralamat di Jalan Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara

#### 3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas:

- a. Meneliti asas-asas hukum
- b. Meneliti sistem hukum
- c. Meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Meneliti perbandingan hukum
- e. Meneliti sejarah hukum<sup>79</sup>

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum didalamnya ada aturan perundang-undangan.<sup>80</sup> Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian *deskriptif analis*, dimana maksud dari deskriptif analis yakni suatu penelitian dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis terkait masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan

---

<sup>79</sup> Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), Hal.14

akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut<sup>81</sup>

### 3.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini. Subyek pada penelitian yaitu Upaya Polres Serdang Bedagai dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai.<sup>82</sup>

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah Kanit Lantas Polres Serdang Bedagai

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni Kanit Lantas Polres Serdang Bedagai guna meminta data serta penyelesaian masalah terkait upaya Polres Serdang Bedagai dalam mengatasi peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai.

<sup>81</sup>Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Halaman 163.

<sup>82</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.16

### 3.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.<sup>83</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan maupun peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana maupun peraturan terkait lainnya
- c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup>Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

<sup>84</sup>Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

### 3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.<sup>85</sup>

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

---

<sup>85</sup>Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 16

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan diambil suatu Kesimpulan, yang menjadi Kesimpulan dari kesempurnaan tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Aturan hukum lalu lintas dalam peraturan perundang – undangan yakni sebagai berikut:
  - a. Undang – Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  - b. Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - c. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - d. Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi
2. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai yakni sebagai berikut:
  - a. Faktor manusia, terdiri atas:
    - 1) Tidak memperhatikan jalan
    - 2) Gagal jaga jarak aman
    - 3) Kecerobohan dalam berkendara
    - 4) Melampaui batas kecepatan
    - 5) Melakukan aktivitas lain selama berkendara
    - 6) Tidak memberi lampu sein / lampu rem

- b. Faktor Kendaraan, yakni faktor perlengkapan komponen kendaraan. Hal ini karena masih banyaknya masyarakat tidak taat akan aturan faktor perlengkapan komponen kendaraan seperti lampu rem tidak hidup, lampu utama tidak dinyalakan pada malam hari, dan rem tidak berfungsi dengan baik,
  - c. Faktor Jalan, yakni kondisi jalan yang tidak baik karena jalan sudah banyak yang berlubang dan lampu jalan juga tidak berfungsi dengan baik dikarenakan jalan lintas Kabupaten Serdang Bedagai banyak dilalui sektor Perkebunan. Bila tidak ada lampu jalan dan jalan banyak yang berlubang, ini juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya kecelakaan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Upaya Polres Serdang Bedagai dalam mengatasi kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Serdang Bedagai yakni sebagai berikut:
- a. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dibidang lalu lintas, pembinaan tersebut dapat dilihat dari segi aspek pengaturan, aspek pengendalian, dan aspek pengawasan lalu lintas guna untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran bagi pengguna jalan raya.
  - b. Melakukan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Dibidang Lalu Lintas, umumnya aktivitas penegakan hukum lalu lintas tidak hanya pencarian kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berdampak pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan

pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya).

- c. Melakukan patroli jalan raya, umumnya kegiatan ini dilakukan untuk melakukan pemantauan terhadap situasi jalan raya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan untuk kesempurnaan tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Khususnya kepada masyarakat agar kiranya mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada dijalanan, agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas
2. Khususnya kepada Satlantas Polres Serdang Bedagai agar kiranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan hukum lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas.
3. Khususnya kepada Satlantas Polres Serdang Bedagai agar selalu melakukan patroli jalan raya guna memantau dan melihat situasi arus lalu lintas yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adami Chazawi , 2017. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, ,2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, PT Rineke Cipta,.
- Awaloedi Djamin, 2017, Administasi Kepolisian Republik Indonesia, Bandung, Citra Aditya
- Asri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung
- Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- A. Uwiyono, 2011, Refleksi Masalah Hukum Perburuhan, Jalarta, Sinar Jaya
- Bambang Purnomo, 2020. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta, Galia Indonesia
- B. Siswanto Sastrohadiwiryono, 2005, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administratif dan Operasional, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Bashan Mustafa, 1998, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung, Alumni Bandung
- Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Donald Albert Rumokoy, 2017 Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta,

- Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan, PT. Soft Media,
- Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- H. Zainal Asikin & H. Agusfian Wahab, 2008, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Indrawan WS, 2010, Kamus Lengkap Bahasa Inonesia, Jombang, Lintas Media
- Juhaya S. Praja,dkk, 2014,*Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia
- Kansil, 2001, Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika
- Kelik Pramudya, 2019, Institusi Dalam Pemerintahan, Jakarta, Grafindo
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Fungsi Teknis Lalu Lintas, 2009, Semarang, Kompetensi Utama
- Marjono Reksodiputra, 2017, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Universitas Indonesia
- Masruhchinrubai, 2020, Asas Asas Hukum Pidana, Malang , UMPRES
- M. Solly Lubis, 2014, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju
- Moch Faisal Salam, 2014, Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek, Mandar Maju, Bandung
- Muliadi, 2018, Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung
- Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Pietersz, 2010, *Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan*, Jakarta, Erlangga
- Ramdlon Naning, 2018, *Mengarahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas*, Banyumas, Bina Ilmu
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Satjipto Raharjo, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Sutan Rehmy Sjahdeini dkk, 2006, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Surabaya, Prestasi Pustaka Publisher
- Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Sudarto, 2019, *Sosiologi Hukum Pada Masyarakat*, Galia Indonesia
- Wirjono Projodikoro, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama

### **Perundang-undangan:**

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

**Internet / Jurnal:**

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

<https://www.rri.co.id/index.php/daerah/590583/selama-2023-kecelakaan-lalin-di-sumut-6-739-kasus>

[http://repository.uinissula.ac.id/26497/1/20302000162\\_fullpdf.pdf](http://repository.uinissula.ac.id/26497/1/20302000162_fullpdf.pdf)

<https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/16760/1/151803004%20-%20Roman%20Syahputra%20Harahap%20-%20Fulltext.pdf>

<http://repo.uinsatu.ac.id/21970/5/BAB%20II.pdf>

<http://digilib.unila.ac.id/9705/12/BAB%20II.pdf>

<http://rsa.or.id/ini-KlasifikasiPelanggaran-Lalu-Lintas-di-Indonesia/>

Rizkan Zulyadi, Kebijakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Sat Lantas Polres Humbang Hasundutan)  
<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/15766>

Rizkan Zulyadi, Kajian Yuridis Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Meninggal (Studi Putusan No.478/Pid.Sus/2017/PN Mdn)  
<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/17721>

Wenggedes Frensh, Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak Di Indonesia,  
[https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=0g5UwE0AAAAJ&citation\\_for\\_view=0g5UwE0AAAAJ:qjMakFHDy7sC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=0g5UwE0AAAAJ&citation_for_view=0g5UwE0AAAAJ:qjMakFHDy7sC)